

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih Penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum dengan judul: “**Jaminan Deposito atas *Documentary Credit* dalam Perdagangan Internasional**” mengingat alasan-alasan berikut ini. Dari hasil observasi Penulis terhadap karya tulis yang pernah dibuat, selain Penulis, judul tersebut belum pernah ditulis sebagai karya tulis keserjanaan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

Jaminan deposito atas kredit berdokumen (*documentary letter of credit*) dalam judul Penelitian ini, Penulis temukan dalam putusan Mahkamah Agung RI No. 599 K/Pid.Sus/2011,¹ suatu kontrak (*a contract*) yang memiliki ciri-ciri sebagai kontrak Perdagangan Internasional. Oleh sebab itu, idealnya penerapan kaedah-kaedah maupun asas-asas hukum oleh para pihak berkompeten (para pengadil) yang

¹ Untuk mempermudah, selanjutnya Putusan Mahkamah Agung RI No. 599/K/Pid.Sus/2011 itu Penulis singkat menjadi Putusan 599.

menerima, memeriksa dan mengadili atau memutuskan perkara yang timbul dari jaminan deposito atas kredit berdokumen adalah kaedah-kaedah dan prinsip-prinsip dalam hukum perdagangan internasional.

Putusan 599 memenuhi karakteristik atau ciri-ciri perdagangan internasional. Sebab dalam Putusan 599 itu, *pertama*, terlihat adanya perpindahan barang dari satu negara ke negara yang lain dalam transaksi pada kasus tersebut. Dalam kasus pada Putusan 599, *PT. Selalang Prima Internasional*² yang berkedudukan di Indonesia membeli *condensate* --produk minyak bumi yang biasa dipergunakan untuk bahan baku plastik dan bahan baku lainnya-- dari *Grains and Industrial Products Pte. Ltd.*,³ badan hukum yang berkedudukan di Singapura. Sehingga, terlihat jelas, bahwa seharusnya ada perpindahan barang dari satu Negara ke Negara yang lain yaitu, ketika *Grains and Industrial Products* mengirim *condensate* tersebut dari Singapura ke Indonesia⁴. Mengingat adanya ciri transaksi perdagangan internasional dalam kasus pada Putusan 599 dimaksud maka sudah selayaknya, apabila asas dan kaedah

² Selanjutnya Penulis sebut PT. SPI.

³ Selanjutnya Penulis sebut *Grains and Industrial Products*.

⁴ Meskipun demikian, masih sulit untuk dipastikan apakah betul dalam transaksi bisnis atau perdagangan pada Putusan 599 tersebut, kenyataannya barang berpindah dari Singapura ke Indonesia. Mengingat, ternyata, dalam Putusan 599 tersebut, ada informasi bahwa *condensate* tersebut diangkut dari sebuah pelabuhan laut di Tuban, Jawa Timur. Hanya saja, menurut kriteria ciri perdagangan Internasional, transaksi tersebut masih dapat dikatakan sebagai perdagangan internasional sebab pihak-pihak dalam transaksi tersebut berbeda kewarganegaraan. Sehingga sudah selayaknya apabila asas dan kaedah hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah asas dan kaedah hukum dalam perdagangan internasional.

hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah asas dan kaedah hukum dalam perdagangan internasional.

Kedua, Putusan 599 memiliki karakteristik perdagangan internasional. Sebab, dalam Putusan 599 itu, bukan hanya ada pergerakan barang dari satu negara ke negara lain. Tetapi dalam Putusan 599 itu, tempat berusaha (*the places of business*) dari masing-masing pihak (*parties*) yang ada dalam transaksi tersebut berbeda negara/sistem hukum⁵.

Para pihak (*the parties to contract*) yaitu PT. SPI sebagai importir adalah badan hukum/subyek hukum berkebangsaan Indonesia berkedudukan di Indonesia. Sedangkan pihak berikutnya yaitu *Grains and Industrial Products* sebagai eksportir, adalah badan hukum/subyek hukum berkebangsaan Singapura berkedudukan di Singapura. Ini berarti bahwa kedua pihak tersebut sedang berurusan dengan suatu transaksi perdagangan yang berkarakteristik internasional. Sebab, tempat berusaha si penjual berada di dalam satu negara (Singapura) sedangkan tempat berusaha si pembeli berada di negara yang lain (Indonesia). Mengingat adanya ciri transaksi perdagangan internasional dalam kasus pada Putusan 599 dimaksud maka sudah selayaknya, apabila asas dan kaedah hukum yang dipergunakan dalam menyelesaikan kasus tersebut adalah asas dan kaedah hukum dalam perdagangan internasional.

⁵ Jeferson Kameo, *Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selektta untuk Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional)*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, hal., 4.

Sedangkan apabila dilihat dari cara yang *ketiga* yaitu melalui penggabungan antara ciri yang pertama dan ciri yang kedua, yaitu dengan memperhatikan jual-beli ekspor.⁶ Yang dimaksud dengan jual-beli ekspor itu adalah suatu transaksi jual-beli. Dalam kasus pada Putusan 599 yaitu jual beli antara seorang penjual yang berkebangsaan Singapura dan seorang pembeli berkebangsaan atau suatu badan hukum Indonesia. Serta, transaksi tersebut melibatkan pergerakan barang dan jasa dari Singapura ke Indonesia. Dalam hal ini pergerakan barang/jasa ke tempat si pembeli melaksanakan kegiatan usahanya yaitu di Indonesia.

Mengingat adanya ciri transaksi perdagangan internasional dalam kasus pada Putusan 599 di atas maka seyogyanya asas dan kaedah yang dipergunakan dalam mengadili kasus dimaksud adalah asas dan kaedah hukum dalam perdagangan internasional. Tetapi bagaimana esensi bahwa apabila suatu kasus itu bercirikan transaksi perdagangan internasional maka asas dan kaedah hukum yang seyogyanya dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah asas dan kaedah hukum dalam perdagangan internasional?

Hal inilah yang telah menjadi alasan mengapa Penulis memilih judul penelitian dan penulisan karya ilmiah sebagaimana dikemukakan di atas. Kembali

⁶ *Ibid*, hal., 5.

pada topik jaminan deposito atas *documentary credit* dalam Putusan 599, berikut di bawah ini perlu untuk dikemukakan secara singkat⁷.

Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2007 PT. SPI mengajukan Surat Permohonan fasilitas *Usance L/C* kepada PT. Bank Century Tbk.⁸ Fasilitas *Usance L/C* itu adalah untuk keperluan pembelian *condensate* dari *Grains and Industrial Products* dengan harga sebesar USD 22,500,000.00,-. Dalam rangka memastikan bahwa kredit tersebut bakal dilunasi⁹, PT. SPI menyerahkan suatu bentuk jaminan (*security*) berupa penempatan margin sebesar 20% dalam bentuk deposito pada PT. Bank Century senilai USD 4,500,000.00,- yang ditandatangani oleh Frangky Ongkowardojo selaku Direktur PT. SPI.

Suatu hal yang menarik dari penempatan barang jaminan oleh PT. SPI sebagai debitur untuk pelunasan kredit (L/C) sebagaimana dikemukakan di atas berupa margin dalam bentuk deposito yang nilainya hanya 20% dari fasilitas kredit (L/C) yang dimohonkan oleh PT. SPI, angkanya tidak meng-*cover* seluruh jumlah fasilitas

⁷ Deskripsi yang lebih lengkap mengenai Putusan 599 sebagai hasil penelitian skripsi ini dapat dilihat dalam Bab III, mulai hal., 63 s/d hal., 75 *Supra*. Lihat salinan Putusan lengkap pada lampiran skripsi ini.

⁸ Selanjutnya Penulis sebut Bank Century. Ketika tulisan ini dibuat, PT. Bank Century telah bubar dan berganti nama menjadi Bank Mutiara.

⁹ Bahkan, seperti yang tertera dalam Putusan 599, merupakan syarat dalam pembukaan L/C di PT. Bank Century. *Issue* hukum yang ada, bahwa penempatan margin deposito itu mengacu kepada prinsip-prinsip dan kaedah hukum gadai. Benarkah demikian? Hal ini jugalah yang telah menjadi alasan mengapa Penulis memilih judul penelitian dan penulisan karya tulis sebagaimana telah dikemukakan di atas. Gadai adalah suatu institusi hukum positif, bukan *lex mercatoria*.

kredit yang diajukan dan yang konon telah diberikan oleh calon importir¹⁰. Inilah satu aspek yang berseberangan dengan asas hukum dalam perdagangan internasional yang mungkin sengaja diabaikan para pengadil dalam kasus pada Putusan 599 itu.

Perlu Penulis kemukakan di sini, bahwa *Letter of Credit (L/C)* merupakan salah satu metode pembayaran yang paling sering digunakan dalam transaksi ekspor-impor. Di Indonesia, metode pembayaran perdagangan internasional dimaksud dinyatakan dalam PP. No. 1 tahun 1982. Pemerintah mengamanatkan dalam aturan tersebut agar Bank Indonesia mengeluarkan peraturan pelaksanaan atas metode pembayaran *Letter of Credit* tersebut. Namun ada yang berpendapat bahwa, hingga kini Bank Indonesia belum melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut.¹¹ Sejatinnya dalam metode pembiayaan pembayaran perdagangan internasional sebagaimana dipahami melalui PP No.1 tahun 1982 tersebut, dalam hukum perdagangan internasional, L/C demikian, di dalam paket *documentary credit*, sudah ada bentuk jaminan yang cukup yaitu terdapat dalam konosemen atau B/L.

Semasa berlakunya UU No. 13 tahun 1968, Bank Indonesia pernah mengatur penyediaan fasilitas pembiayaan impor dan ekspor kepada dunia usaha melalui bank. Sebelum berlakunya UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia –saat ini UU BI

¹⁰ Lihat Putusan 599 hal., 18. Hal ini terasa janggal, sebab biasanya atau bahkan dapat dikatakan merupakan suatu prinsip hukum, yaitu suatu barang jaminan nilainya mesti lebih tinggi dari pinjaman yang diberikan oleh si kreditur.

¹¹ Ramlan Ginting, *Peranan Bank Indonesia dalam Mendorong Ekspor Melalui Pengaturan Metode Pembayaran dan Metode Pembiayaan Perdagangan Internasional*, Vol. 2, No. 3, Buletin Hukum Perbankan & Kebanksentralan, 2004, hal., 1.

itu sudah diubah—¹² Bank Indonesia menyediakan fasilitas pembiayaan impor dan ekspor kepada importir dan eksportir melalui bank umum yang telah memperoleh izin melakukan kegiatan pembiayaan perdagangan internasional. Namun, dengan berlakunya UU tersebut Bank Indonesia menghentikan penyediaan fasilitas pembiayaan impor dan pembiayaan ekspor dimaksud karena dianggap bertentangan dengan UU tersebut.¹³

Dalam perspektif hukum perdagangan internasional, sebetulnya *Letter of Credit* menawarkan jaminan (*security*) terbaik bagi pihak eksportir bahwa barang yang dijual oleh eksportir secara internasional akan dibayar oleh importir. Jaminan ini timbul dari dikte hukum bahwa kewajiban membayar dengan L/C terletak di tangan bank pembeli¹⁴ bukan di tangan pembeli. Bersamaan dengan prinsip tersebut, jaminan pembayaran dalam L/C juga diperkuat oleh asas bahwa bank berfungsi sebagai suatu lembaga kepercayaan¹⁵. Suatu bank yang tidak melakukan pembayaran setelah menerbitkan L/C sudah tentu akan melanggar asas yang berlaku dalam perdagangan internasional tersebut.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang.

¹³ Ramlan Ginting, *Op.Cit.*, hal., 1.

¹⁴ Bank adalah lembaga keuangan yang lebih kuat, dibandingkan dengan lembaga non-bank. Apabila suatu bank devisa telah menerbitkan L/C, pasti barang akan dibayarkan oleh bank tersebut.

¹⁵ Lihat, antara lain seperti yang dikemukakan oleh Neni Sri Imaniyati, dalam *Hukum Perbankan Indonesia*, Fakultas Hukum Unisba, Bandung, 2008, hal., 25.

Disamping itu adanya *Bill of Lading* sebagai jaminan dalam pembiayaan perdagangan internasional, bahwa eksportir pasti akan mendapatkan pembayaran dari Bank yang menerbitkan L/C (*the issuing bank*), mengingat kredit yang diterbitkan oleh *issuing bank* tersebut pasti akan dibayarkan menurut hukum oleh debitur¹⁶. Kaitan dengan itu merupakan suatu asas dalam hukum yang mengatur tentang pembayaran atau pembiayaan perdagangan internasional, bahwa *documentary credit* (kredit berdokumen) adalah suatu perikatan yang bersifat primer (*a primary obligation*)¹⁷ dan otonom. Perikatan yang disebut sebagai kredit berdokumen tersebut juga tidak bergantung kepada adanya ketidakanggupan membayar yang harus terlebih dahulu dinyatakan oleh pengadilan atau lembaga seperti arbitrase, baik arbitrase dalam Negara nasional seperti BANI di Indonesia maupun arbitrase internasional seperti misalnya *Singapore International Arbitration Centre* (SIAC).

Namun demikian, yang menarik perhatian adalah, dalam Putusan 599, sifat perdagangan internasional dalam *documentary credit* yang primer dan otonom tersebut telah mengalami degradasi¹⁸, yaitu dengan ditambahkan suatu bentuk

¹⁶ Dalam hal ini bank penerbit itu sendiri.

¹⁷ Pembayaran atau pembiayaan dalam perdagangan internasional mengikuti asas pembedaan tradisional yang memisahkan antara pembayaran sebagai suatu perikatan yang bersifat primer (*a primary obligation*), misalnya jenis-jenis pembayaran yang termasuk kredit yang tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat dicabut (*an irrevocable credit*) dan perikatan yang bersifat sekunder (*a secondary obligation*), yang berlaku dalam gadai yang umum berlaku dalam sistem hukum positif pada suatu negara nasional.

¹⁸ Atau sengaja dikaburkan/ dilunturkan? Jawaban atas persoalan ini Penulis kemukakan dalam Bab II dan III serta disinggung pula dalam kesimpulan skripsi ini.

jaminan yang sifatnya sekunder dan konvensional. Maksudnya adalah disamping L/C bersama dengan B/L dalam paket *documentary credit* berfungsi sebagai jaminan (*security*), masih perlu lagi ditambahkan suatu pengikatan jaminan lain yang berupa deposito atas *documentary credit*. Lembaga jaminan deposito yang ditambahkan pada L/C itu pada prinsipnya untuk pelaksanaan masih menunggu adanya suatu proses untuk menentukan bahwa si debitur memang tidak sanggup membayar, melalui suatu keputusan pengadilan atau arbitrase. Mengapa hal itu ada? Dalam rangka menjawab pertanyaan seperti itu juga adalah hal yang menjadi alasan Penulis memilih judul penelitian dan pada akhirnya suatu penulisan hukum sebagaimana dikemukakan di atas.

Selain kegagalan dari deposito sebagai jaminan atas L/C puluhan juta dolar US sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas itu. Ternyata, masih ada masalah lain. Adapun masalah tersebut yaitu, bahwa Bank yang memberikan kredit dan menerima jaminan berbentuk deposito itu tidak pernah mengenal calon debitur¹⁹. Sudah barang tentu hal seperti ini melanggar asas hukum penting yang mengatur atau mendikte pemberian kredit oleh Bank terutama dalam perdagangan internasional, yaitu bahwa si kreditur (Bank) harus mengenal si debitur (*to know your customer*).

Sehingga pertanyaannya adalah, bentuk jaminan seperti apakah jaminan deposito atas kredit berdokumen yang dipersyaratkan kepada PT. SPI tersebut?

¹⁹ Lihat Putusan 599 hal., 5.

Mencari jawaban atas pertanyaan demikianlah juga, antara lain, telah menjadi alasan mengapa Penulis memilih judul penelitian hukum dan pada akhirnya penulisan karya tulis kesarjanaannya sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Jaminan atas *documentary credit* dengan deposito juga memunculkan pertanyaan apa hakikat dari jaminan deposito tersebut? Pertanyaan seperti ini, jawabannya dapat ditemukan dalam penelitian ini dengan melakukan suatu studi perbandingan hukum (*comparative analysis*) antara bentuk jaminan domestik berupa deposito dengan jaminan berupa B/L yang dalam perdagangan internasional dasarnya adalah melekat dalam setiap kredit berdokumen atau L/C.

Bisa jadi, hakikat jaminan deposito tersebut adalah termasuk dalam hakikat jaminan fiducia²⁰ sebagai suatu kontrak atas benda bergerak tidak bertubuh. Namun, apakah betul demikian?²¹ Hal-hal perbandingan (*comparative analysis*) seperti ini pula yang turut menjadi alasan Penulis memilih judul penelitian dan penulisan karya tulis ilmiah dalam bidang hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Dalam penelitian ini Penulis akan mengkaji hakikat jaminan deposito atas *documentary credit* dalam perdagangan Internasional dalam Putusan 599 tersebut.

²⁰ Mengenai fiducia, saat ini di Indonesia institusi tersebut telah diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia. Sebelumnya, fiducia hanya diatur dalam yurisprudensi, sebagaimana dapat ditemukan dalam bagian menimbang Angka (b) UU No. 42 tahun 1999.

²¹ Hasil penelitian Penulis menyatakan bahwa berhubung UU Jaminan Fidusia secara tegas tidak berlaku terhadap lembaga jaminan gadai sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Huruf (d) UU tersebut maka kajian perbandingan lebih jauh tidak dilakukan.

Sampai saat ini Penulis belum menemukan karya tulis kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana mengenai jaminan deposito atas kredit berdokumen dalam perdagangan Internasional. Hal itu jugalah antara lain alasan Penulis memilih judul seperti telah dikemukakan di atas.

B. Latar Belakang Masalah

Transaksi perdagangan internasional yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakikatnya adalah suatu transaksi (*a contract*) membeli dan menjual barang dan atau jasa antara pelaku usaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Dalam perdagangan internasional, Bank dapat bertindak sebagai penghubung antara nasabah jika melakukan transaksi. Dalam hal ini seorang nasabah yang adalah seorang pembeli (importir) tidak secara langsung melakukan pembayaran, tetapi cukup memerintahkan²² kepada Bank untuk menyelesaikan pembayaran. Satu cara Bank menyelesaikan perikatan dimaksud adalah melakukan pembayaran melalui kredit berdokumen atau *documentary credit*. *Documentary credit* adalah suatu kontrak (*a contract*), dengan nama dan bentuk apapun. Dalam *documentary credit*, suatu Bank (*the issuing bank*) bertindak atas permintaan dan atas

²² Dalam hukum yang mendikte perdagangan internasional, meskipun Bank dalam kenyataannya menerima perintah dari nasabah, namun, pada prinsipnya Bank bukan penerima kuasa atau *agent* yang bertindak atas nama si nasabah. Namun Bank bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Bank (*the issuing bank*) membeli kewajiban si importir untuk membayar barang import milik si eksportir dan menjual lagi kepada si importir.

instruksi dari seorang nasabahnya yang dalam hal ini disebut sebagai Pemohon (*the applicant*) atau seseorang yang bertindak atas nama si Pemohon.

Adapun maksud si Pemohon atau orang yang bertindak atas nama Pemohon tersebut adalah untuk; (1) membayar kepada atau atas perintah dari seorang pihak ketiga (*the beneficiary*), atau melakukan akseptasi dan membayar cek (*drafts(s)*) yang dibuka oleh *the beneficiary* (Penjual atau eksportir yang berada di luar negeri atau pihak yang ditunjuk oleh si Penjual); atau (2) memberi kuasa kepada Bank yang lain untuk melakukan pembayaran sebagaimana dikemukakan dalam butir (1), atau untuk melakukan akseptasi dan membayar cek (*draft(s)*), atau (3) memberi kuasa kepada Bank yang lain untuk melakukan pembelian cek, setelah Bank itu menerima sejumlah dokumen tertentu yang dipersyaratkan untuk itu, sepanjang syarat dan ketentuan dari kredit yang ada telah terpenuhi.²³

Seluruh kredit berdokumen merujuk UCP sebagai sumber atau tempat di mana hukum dapat ditemukan dan dapat diberlakukan terhadap setiap hubungan hukum yang menyangkut kredit berdokumen itu²⁴. Sejak tahun 1983, UCP mulai menunjukkan karakter asli dari setiap kredit berdokumen, yaitu bahwa Bank yang menerbitkan cek itu (*the issuing bank*) atau Bank yang melakukan konfirmasi atas cek (*confirming bank*) adalah satu-satunya pihak yang pertama-tama harus menjadi

²³ Jeferson Kameo, *Op.Cit.*, hal., 27. Meskipun demikian patut diperhatikan pula catatan kaki no. 17, *supra*.

²⁴ Mestinya para pihak yang berwenang dalam Putusan 599 memperhatikan hal ini.

pihak yang memikul tanggung jawab. Oleh sebab itu bank-bank tersebutlah yang menjadi pihak yang pertama harus didatangi untuk menuntut pembayaran daripadanya (*the first port of call for payment*).²⁵ Menurut hemat Penulis, hal ini menunjukkan bahwa bukan Pemohon (*the applicant*) *documentary credit* yang membayar, tetapi Bank yang menerbitkan L/C (*the issuing bank*) yang membayar kepada *beneficiary*. Pada titik atau poin ini saja sejatinya sudah jelas bahwa jaminan tambahan atas suatu kredit berdokumen adalah suatu hal yang berlebihan, apabila tidak sopan dikatakan tidak diperlukan.

Berbeda dengan perikatan kredit yang bersifat sekunder dimana; sekunder sebab kewajiban yang harus dipikul oleh seorang yang telah ditentukan atau diperjanjikan untuk melakukan pembayaran (*the obligor*) tidak akan muncul apabila belum ada suatu kegagalan (*default*) yang menimpa si debitur utama (*the principal debtor*). Perikatan si penanggung (*the obligor*) baru lahir setelah terlebih dahulu ada kegagalan dari debitur terjadi di dalam perjanjian penjaminan atau perjanjian pinjam-meminjam atau hutang-piutang yang biasa (*the ordinary guarantee*).²⁶

Pada mulanya, terminologi jaminan (*guarantee*) dalam transaksi bisnis internasional digunakan untuk menunjuk kepada suatu perjanjian jaminan (a

²⁵ *Ibid*, hal., 23.

²⁶ Jenis perjanjian jaminan dimaksud, terutama adalah *bortocht* atau *countionary obligation*. Juga berlaku dalam bentuk perikatan jaminan (*security*) lainnya yang diatur dalam KUHPerdara, misalnya dalam Putusan 599 adalah gadai deposito.

suretyship contract). Dalam perjanjian jaminan itu, pihak penjamin (*the guarantor*), atau ada yang menyebutnya sebagai *surety*, menanggung suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang atas kegagalan pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak lain. Dalam hal ini, menurut hukum, seperti telah dikemukakan di atas, tanggung jawab si pihak penjamin bersifat sekunder.²⁷

Dalam *documentary credit* asas yang berlaku justru kebalikan, kewajiban yang dipikul oleh pihak bank penerbit (*the issuing bank*), adalah merupakan perikatan yang paling penting dan²⁸ bersifat primer. Sebab dengan berpegang pada asas hukum demikianlah, si Penjual (dalam hal ini eksportir) memperoleh keyakinan dan sekaligus haknya, dalam hal ini barang yang diserahkan kepada Pembeli (importir) memang benar-benar dibayarkan, tidak peduli apakah pihak Pembeli (importir) memiliki kemampuan membayar atau tidak memiliki kemampuan membayar harga barang yang telah ditetapkan oleh si Penjual.

Dengan menggunakan mekanisme kredit berdokumen itu, pihak Penjual hanya berurusan dengan pihak Bank (*advising bank*) yang ada di negaranya, yang umumnya dipercaya selalu memiliki kemampuan untuk membayar.²⁹ Kapasitas pihak penerima manfaat (*beneficiary*) untuk memperoleh apa yang menjadi haknya

²⁷ *Ibid*, hal., 7-9. Lihat juga catatan kaki no. 27.

²⁸ Yang juga dalam hal ini sejatinya adalah pihak bank koresponden di luar negeri.

²⁹ *Ibid*, hal., 15-16. Dan menurut pendapat Penulis, pihak yang dimaksud adalah Bank, dalam hal ini *the confirming bank*.

menggunakan instrumen *documentary credit* hanya dengan mengunjukkan semata-mata suatu dokumen tuntutan tertulis (*a single written demand*) tanpa menunggu akan adanya suatu ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran oleh si pihak prinsipal (*debtor*), memang merupakan jalan yang disediakan oleh hukum.

Namun, hukum pun menyadari bahwa ada kemungkinan untuk disalahgunakan (*abuse*) dengan cara permohonan kepada pihak Bank untuk membayar dengan cara menipu (*farudulent calling*). Dus, apa yang disebut sebagai *documentary credit* itu sebetulnya semula ditemukan dan dipergunakan dengan maksud untuk sedapat-dapatnya mendekati pengganti uang (*cash substitute*) yang telah didepositokan pada bank di mana si pembeli/importir itu menjadi nasabah³⁰.

Sementara itu persyaratan untuk si penerima manfaat (*beneficiary*) bahwa ia masih harus menyertakan putusan pengadilan atau suatu putusan badan arbitrase, yang memang berlaku bagi jenis pembiayaan internasional yang disebut dengan garansi bank. Ketika si penerima manfaat mengunjukkan garansi bank itu kepada pihak bank untuk memperoleh bayaran (*a condition of payment*)—disertai dengan putusan pengadilan— maka cara seperti itu telah meluluhlantahkan apa yang disebut sebagai jaminan (*the guarantee*) yang bersifat primer pada L/C menjadi tanpa makna sama sekali—apabila tidak mau dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum—

³⁰ Pada titik inilah, menurut pendapat Penulis, telah ditumpang-tindihkan antara jaminan dalam bentuk gadai deposito seperti yang terlihat dalam Putusan 599 dengan hakikat dari *documentary credit* itu sendiri.

dan dengan demikian sebetulnya lebih tepat apabila hal itu disebut bukan lagi sebagai suatu pembayaran tanpa syarat (*unconditional*) tetapi hanyalah karakteristik hukum dalam garansi bank sebagai suatu jaminan (*the guarantee*) pembayaran yang biasa (*the traditional suretyship guarantee*).³¹

Apabila hal itu menyangkut suatu kredit berdokumen yang dibuka untuk memenuhi ketentuan kontraktual dalam hal ini suatu jual-beli internasional, maka si Pembeli akan menjadi Pemohon (*the applicant*) atas kredit berdokumen itu dan si Penjual akan menjadi *the beneficiary*. Suatu cek atau L/C yang berdokumen (kredit berdokumen), tidak selalu diterbitkan untuk memberi manfaat kepada si Penjual saja. Namun, atas permintaan si Penjual, suatu cek, dalam hal ini L/C yang berdokumen itu dapat dibuka untuk memberi manfaat kepada pihak ketiga.

Berkaitan dengan apa yang telah dikemukakan di atas, ada empat tahap dalam pembukaan kredit berdokumen. Tahap *pertama*, adalah tahap permohonan kredit. Dimaksud tahap permohonan kredit adalah membuka kredit (L/C) untuk kepentingan penjual. Pada tahap ini bank penerbit menerbitkan suatu cek atau yang lebih terkenal dengan istilah *Letter of credit* (L/C) untuk kepentingan si penjual.³²

Tahap yang *kedua* yang harus dilakukan dalam setiap pembukaan kredit berdokumen adalah pemberitahuan (*notification*) dari pihak *advising bank* kepada

³¹ *Ibid*, hal., 24-25.

³² *Ibid*, hal., 33.

beneficiary bahwa telah ada pembukaan kredit untuk kepentingan si *beneficiary*. Dalam tahap kedua ini bila dikaitkan dengan Putusan 599, maka banknya si Pembeli (PT. SPI di Indonesia) dapat menerbitkan L/C dan mengirimkan langsung L/C itu kepada si Penjual di Singapura. Pada saat seketika itu pula, yaitu pada saat seketika si Penjual menerima L/C, maka banknya si Pembeli di Indonesia menjadi terikat dalam perikatan tersebut untuk membayar kepada si *beneficiary*.³³

Tahap yang *ketiga*, atau langkah yang harus dilakukan dalam pembukaan kredit berdokumen adalah tahap penominasian bank yang akan diberikan kewenangan untuk melakukan pembayaran kepada si Penjual atau menerbitkan suatu penundaan pembayaran atau akseptasi atas cek (*drafts*), atau melakukan pembelian terhadap cek.³⁴ Dalam UCP versi yang pertama, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 10 (b) huruf (i). Pihak bank (*the party to contract*) yang dinominasikan oleh banknya si Pembeli itu, dalam bahasa Inggris hukum dikenal dengan konsep *the nominated bank*.³⁵

Tahap yang *keempat* yang harus dilakukan dalam pembukaan kredit berdokumen adalah pengunjukkan dan penyerahan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan kepada *the advising bank*. Setelah semua langkah di atas telah dilakukan, maka giliran si Penjual untuk mempersiapkan berbagai dokumen

³³ *Ibid*, hal., 36. Di sini menarik untuk diperhatikan adalah soal: “kapan” suatu perikatan (*a contract*) dimulai atau mulai mengikat para pihak.

³⁴ Lihat ilustrasinya dalam UCP.

³⁵ *Ibid*, hal., 36-37.

pengangkutan supaya semua itu dapat diunjukkan dan diserahkan sebagaimana syarat dan ketentuan yang sudah diatur dalam L/C. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan dalam UCP, L/C telah menentukan tempat dimana dokumen-dokumen itu harus diunjukkan dan diserahkan.³⁶

Documentary credit tersebut adalah dokumen yang di dalamnya berisi antara lain: *invoice*, sertifikat yang menyatakan bahwa barang berasal dari negara yang bersangkutan, asuransi barang, *Bill of Lading (B/L)*. Dalam Putusan 599, *Documentary Credit* yang terdapat dalam sengketa tersebut diajukan oleh PT. SPI, diajukan dengan jaminan deposito kepada *issuing bank* yang dalam kasus ini adalah Bank Century.

Bila L/C telah dibuka, maka tanggung jawab pembayaran kepada eksportir – dalam kasus yang menjadi fokus kajian skripsi ini pembayaran barang (*condensate*) kepada *Grains and Industrial Products*— adalah menjadi beban pihak *issuing bank*. Oleh karena itu mengikuti cara berpikir dalam Putusan 599 maka pihak *issuing bank* baru akan melaksanakan pembukaan L/C selain setelah syarat-syarat aplikasi oleh pemohon kredit terpenuhi, dalam hal ini telah diterima penuh deposit sebagai jaminan

³⁶ *Ibid*, hal., 39.

dari importir sebesar nilai L/C atau diyakini importir akan sanggup membayar ketika kewajiban membayar harus dilaksanakan³⁷.

Berkenaan dengan itu dimungkinkan adanya deposit 100% dan deposit kurang dari 100%. Apabila nilai deposit 100% dari nilai L/C dan sudah dikuasai oleh Bank Penerbit berarti pembiayaan transaksi sepenuhnya ditanggung oleh Banknya si importir karena memperoleh jaminan 100% dari Importir. Pihak *issuing bank*, ketika *complying presentation document* tiba langsung membayar kepada eksportir melalui *negotiating bank* yang berada di negaranya si eksportir atau penjual.

Sedangkan deposit kurang dari 100% dari nilai L/C berarti untuk melaksanakan impor tersebut Bank tidak akan memberikan fasilitas, sebab bila *complying presentation document* tiba, Bank harus melaksanakan pembayaran walaupun importir ketika itu sedang tidak liquid. Dalam Putusan 599, *issuing bank* memberikan fasilitas *usance L/C* hanya 20% dari nilai keseluruhan L/C. Tetapi, nyatanya L/C tetap dibuka oleh Bank Century atas dasar keyakinan bahwa importir bakal sanggup melaksanakan pembayaran, dengan pengikatan agunan.

Namun demikian, hal tersebut “menyimpang” dari prinsip dan sifat *documentary credit*, yaitu sebagai suatu *primary obligation* sebagaimana telah Penulis kemukakan di atas. Hal inilah yang telah menjadi latar belakang mengapa

³⁷ *Collateral* atau jaminan yang diberikan kepada seorang kreditur biasanya jauh lebih besar daripada uang yang dipinjam oleh debitur.

Penulis merumuskan masalah sebagaimana dikemukakan di bawah ini. Adapun tujuan perumusan masalah demikian adalah antara lain untuk mendalami hakikat dari jaminan dengan menggunakan *flawed assets*³⁸ seperti yang dilakukan oleh Bank Century dan nasabahnya PT. SPI.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah diuraikan dalam bagian latar belakang masalah, maka Penulis rumuskan permasalahan: Bagaimana jaminan dalam bentuk deposito terhadap kredit berdokumen dalam perdagangan Internasional?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana jaminan³⁹ dalam bentuk deposito terhadap *documentary credit* dalam perdagangan internasional.

²⁷ *Flawed assets* adalah terminologi yang digunakan dalam perdagangan internasional dimana deposito dijadikan jaminan.

³⁹ Jaminan atau *security* itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu institusi hukum (lembaga jaminan). Oleh sebab itulah, menurut pendapat Penulis skripsi ini dapat disebut sebagai suatu karya tulis yang membicarakan aspek legal dari suatu transaksi perdagangan atau bisnis Internasional.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian hukum (*legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*konseptual approach*), dan pendekatan kasus (*cases study*). Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi untuk menjawab isu hukum atau permasalahan penelitian.⁴⁰ Pendekatan konseptual mengkaji konsep-konsep dan teori-teori yang berkembang di bidang hukum perdagangan internasional yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penulis hendak menemukan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum yang mengatur mengenai jaminan dalam bentuk deposito terhadap *documentary credit* dalam perdagangan Internasional.

2. Sumber Hukum

Sumber-sumber hukum penelitian ini meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer, yaitu Perundang-Undangan yang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara.⁴¹ Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum primer: Kitab Undang-Undang Hukum

⁴⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hal., 97.

⁴¹ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, hal., 142.

Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Uniform Customs and Practise for Documentary Credits (UCP) 500. Bahan Hukum Sekunder yang terutama adalah Bank Sebagai Lembaga Intermediasi Dalam Hukum Positif, Hubungan Bank dan Nasabah terhadap Produk Tabungan dan Deposito, Kontrak Sebagai Nama Ilmu Hukum, Pembiayaan dalam Perdagangan Internasional (Suatu Kapita Selektu untuk Hukum dan Transaksi Bisnis Internasional), Pengertian Pokok Hukum Dagang di Indonesia (Hukum Surat Berharga).

3. Unit Amatan dan Unit Analisis

Adapun unit amatan penelitian ini adalah putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 599 K/Pid.Sus/2011, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Uniform Customs and Practise for Documentary Credits (UCP) 500, dan regulasi terkait dengan jaminan deposito atas *documentary credit* dalam perdagangan internasional, serta pendapat ahli.

Sedangkan unit analisis penelitian ini yaitu bagaimana prinsip-prinsip dan kaedah-kaedah hukum yang mengatur tentang bagaimana jaminan dalam bentuk deposito atas *documentary credit* dalam perdagangan internasional.

Mahkamah Agung RI No. 599 K/Pid.Sus/2011.